



BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

*Creating
Creativity*

SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA



PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA 2018

Jalan Soekarno Hatta No. 354 Batununggal,
Bandung Kidul Kota Bandung
Jawa Barat 40266

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridho-Nya penyusunan buku Pedoman Akademik Program Studi Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia (STFI) telah selesai.

Penyusunan buku pedoman akademik ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Buku pedoman ini berisi informasi tentang visi, misi serta struktur organisasi lembaga dan program studi profesi apoteker STFI, profil lulusan, kompetensi lulusan, serta mengenai pelaksanaan program pendidikan mulai dari kepesertaan, kurikulum, metode pembelajaran, sistem penilaian, Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), dan Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI).

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan pedoman akademik ini masih perlu untuk disempurnakan di masa-masa yang akan datang sesuai dengan perkembangannya. Oleh karena itu, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan.

Bandung, Juli 2019

Penyusun



Y A Y A S A N H A Z A N A H
SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

Terakreditasi A IPT Nomor : 2711/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017
Terakreditasi Prodi Farmasi S1 Nomor : 0158/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016
Jl. Soekarno-Hatta No. 354 (Parakan Resik) Bandung 40266, Telp. : 022-7566484, Fax. : 022-7566666
E-mail : stfindonesia@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA
Nomor : 0678/STFI/SK/II/2018

Tentang

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa dalam usaha memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
 2. bahwa sehubungan butir 1 di atas diperlukan suatu pedoman yang telah disesuaikan dengan kegiatan proses belajar mengajar di Program Studi Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
 3. bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, perlu diterbitkan Keputusan Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia tentang Pedoman Akademik Program Studi Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Presiden No.08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan
Pertama

SURAT KEPUTUSAN KETUA STFI TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PROFESI
APOTEKER SEKOLAH TINGGI FARMASI
INDONESIA

SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

Terakreditasi AIPT Nomor : 2711/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017


Terakreditasi Prodi Farmasi S1 Nomor : 0158/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016

Jl. Soekarno-Hatta No. 354 (Parakan Resik) Bandung 40266, Telp. : 022-7566484, Fax. : 022-7566666

E-mail : stfindonesia@gmail.com

- Kedua : Semua mahasiswa, dosen tetap/tidak tetap dan tenaga penunjang wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Akademik Program Studi Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Akademik Program Studi Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 9 Juli 2018
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
KETUA



Adang Firmansyah, M.Si., Apt.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 VISI, MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA.....	1
1.1 Visi Lembaga	1
1.2 Misi.....	1
1.3 Struktur Organisasi STFI.....	2
BAB 2 PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA.....	3
2.1 Sekilas Tentang Profesi Apoteker	3
2.2 Visi Program Studi Profesi Apoteker STFI.....	4
2.3 Misi Program Studi Profesi Apoteker STFI.....	4
2.4 Tujuan Pendidikan Program Studi Profesi Apoteker STFI	4
2.5 Sasaran dan Strategi Pencapaian Program Studi Profesi Apoteker STFI	5
2.6 Struktur Organisasi Program Studi Profesi Apoteker STFI.....	7
BAB 3 PROGRAM PENDIDIKAN	8
3.1 Peserta Program Studi Profesi Apoteker STFI	8
3.2 Persyaratan Calon Peserta.....	8
3.3 Biaya Pendidikan	9
3.4 Penerimaan Peserta Baru	10
3.5 Capaian Pembelajaran.....	10
3.6 Kurikulum	13
3.7 Mata Kuliah dan SKS Program Studi Profesi Apoteker	14
3.8 Silabus Mata Kuliah	15
3.9 Metode Pembelajaran.....	40
3.10 Sistem Penilaian	40
3.11 Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)	41
3.12 Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI)	58
3.13 Syarat Kelulusan dan Predikat Lulusan	59
3.14 Sosialisai dan Aksesibilitas.....	59

BAB 1
VISI, MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA


1.1 Visi Lembaga

Menjadi Perguruan Tinggi Farmasi Acuan Nasional dalam Fokus Pengembangan Produk Berbasis Bahan Alam Indonesia dan Kewirausahaan Tahun 2030.

1.2 Misi

- a. Menyelenggarakan sistem pengelolaan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- b. Menyelenggarakan program pendidikan secara profesional untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan dan mengembangkan ilmunya dengan berorientasi pada kebutuhan pengguna, berlandaskan pada etika profesi, serta kepentingan kemanusiaan
- c. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia kesehatan, khususnya dalam lingkup ilmu kefarmasian melalui penelitian dan pengembangan yang inovatif.
- d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan, khususnya bidang ilmu kefarmasian
- e. Menjalin jejaring kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, lembaga pemerintah ataupun swasta di dalam maupun luar negeri
- f. Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengembangan

1.3 Struktur Organisasi STFI



BAB 2
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

2.1 Sekilas Tentang Profesi Apoteker

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker sebagai tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Profesi Apoteker adalah kemauan dan tanggung jawab apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai syarat legal yang berlaku serta memenuhi standar profesi, dimana setiap profesi harus disertifikasi secara formal oleh organisasi profesi.

Profesi Apoteker juga merupakan profesi dengan dasar filosofi “asuhan kefarmasian” atau *pharmaceutical care*. Asuhan kefarmasian adalah proses kolaborasi antara apoteker dan tenaga kesehatan lain dengan pasien atau masyarakat untuk mencapai tujuan penggunaan sediaan farmasi secara optimal, dengan menghormati hak-hak azasi pasien/masyarakat, menjaga kerahasiaan, melaksanakan kode etik, dan menghargai kemampuan tenaga kesehatan yang terlibat.

Program Pendidikan Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia didirikan tahun 2019. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi, dan paradigma baru yang awalnya berorientasi pada produk, saat ini berorientasi pada penderita. Sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan terus menerus agar kualitas penyelenggaraan pendidikan profesi selalu menjamin lulusannya kompeten dan profesional dengan nilai-nilai luhur pelayanan kefarmasian.

2.2 Visi Program Studi Profesi Apoteker STFI

Menyelenggarakan program studi profesi apoteker melalui *experience based learning* untuk menghasilkan apoteker yang adaptif, responsif, solutif, dan kreatif.

2.3 Misi Program Studi Profesi Apoteker STFI

1. Menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker secara profesional dan akuntabel;
2. Menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker yang berdaya saing regional dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna di bidang farmasi;
3. Membangun kerjasama dengan organisasi profesi tingkat local/regional/nasional, Instansi pendidikan farmasi dan stakeholder dalam pendidikan berbasis eksperimental;
4. Melaksanakan program komprehensif yang akan melengkapi lulusan PSPA dengan pengetahuan dan pengalaman kerja untuk menjadi terampil di bidang pekerjaan kefarmasian;
5. Membina Lulusan/apoteker agar senantiasa menjaga sikap profesional di bidang pekerjaannya, memiliki idealisme dan moral yang tinggi, kreatif, inovatif, berjiwa entrepreneurship, dan peka terhadap permasalahan kesehatan di masyarakat.

2.4 Tujuan Pendidikan Program Studi Profesi Apoteker STFI

Tujuan pendidikan pada Program Studi Profesi Apoteker STFI adalah:

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan profesi apoteker;
2. Menyelenggarakan sistem pendidikan profesi apoteker yang berkualitas dan memiliki daya saing regional/nasional, berorientasi pada pelayanan kefarmasian berbasis *pharmaceutical care dan sains teknologi*;

3. Mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pencitraan publik yang baik;
4. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan kepribadian dan sikap yang diperlukan seperti integritas, rasa tanggung jawab, dapat dipercaya, yang sesuai dengan etika profesi apoteker.

2.5 Sasaran dan Strategi Pencapaian Program Studi Profesi Apoteker STFI

2.5.1 Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan profesi apoteker.

A. Sasaran :

Peningkatan jumlah mahasiswa yang berkualitas yang mengikuti PSPA

B. Strategi :

Mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas, berdasarkan asas pemerataan untuk memperoleh pendidikan prodi Profesi Apoteker

2.5.2 Menyelenggarakan sistem pendidikan profesi apoteker yang berkualitas dan memiliki daya saing regional/nasional berorientasi pada pelayanan kefarmasian berbasis *pharmaceutical care* dan sains teknologi

A. Sasaran :

1) Pencapaian kualitas pendidikan profesi apoteker yang sesuai standar pendidikan dari APTFI, KKNi dan standar STFI.

2) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

B. Strategi :

1) Mengembangkan sistem pendidikan profesi apoteker yang sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan APTFI, KKNi dan standar STFI. Mengembangkan sumber daya manusia

- 2) Mengembangkan program studi yang berkelas regional/nasional

2.5.3 Mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pencitraan publik

A. Sasaran :

- 1) Terwujudnya sistem tata kelola pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel
- 2) Terwujudnya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Terwujudnya sistem pelayanan pendidikan yang efisien, efektif dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan pencitraan publik

B. Strategi :

- 1) Melaksanakan pengelolaan yang akuntabel sehingga dihasilkan lulusan yang kompeten
- 2) Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien
- 3) Melaksanakan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada teknologi informasi

2.5.4 Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan kepribadian dan sikap yang diperlukan seperti integritas, rasa tanggung jawab, dapat dipercaya, yang sesuai dengan etika profesi apoteker


A. Sasaran :

Peningkatan jumlah lulusan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing regional, nasional dan internasional

B. Strategi :

- 1) Mengembangkan sistem pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan secara terprogram
- 2) Mengembangkan kreativitas, entrepreneurship, dan kepemimpinan mahasiswa

2.6 Struktur Organisasi Program Studi Profesi Apoteker STFI



Ketua program studi profesi Apoteker bertanggung jawab langsung kepada Ketua STFI dan berkoordinasi dengan Wakil Ketua I, II, dan III. Tugas dari Ketua program adalah membuat agenda akademik setiap semester dan memastikan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, proses belajar mengajar, praktek kerja profesi, Pemantapan Persiapan UKAI, Ujian CBT Internal, Ujian OSCE Internal, Uji Kompetensi Apoteker Indonesia, dan sumpah apoteker, berjalan sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan. Kaprodi melaporkan setiap kegiatan secara tertulis kepada Ketua STFI. Tugas ketua tersebut, dibantu oleh sekertaris program studi, koordinator PKPA, koordinator CBT dan OSCE, serta Administrasi/ Tata Usaha.

BAB 3

PROGRAM PENDIDIKAN

Program Pendidikan Profesi Apoteker di STFI Bandung adalah pendidikan lanjutan dari Program Studi Sarjana Farmasi (S1) untuk memperoleh keahlian yang profesional dalam bidang kesehatan khususnya bidang farmasi. Pendidikan ini diselesaikan dalam waktu satu tahun (dua semester) meliputi Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek, Industri Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, PBF, Ujian CBT Internal, Ujian OSCE Internal, dan Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI).

Tenaga Apoteker sangat dibutuhkan untuk mendukung program pelayanan kesehatan di era JKN Indonesia. Sebagai seorang tenaga profesional di bidang kesehatan, apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat karena Apoteker merupakan profesi yang paling kompeten dan mengetahui obat-obatan.

Bagi lulusan yang telah diambil sumpah apoteker, kepadanya berhak diberi gelar Apoteker dan selanjutnya melalui registrasi, dan sertifikasi oleh pemerintah dan IAI, kepadanya berhak melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3.1 Peserta Program Studi Profesi Apoteker STFI

Peserta Program Studi Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia terbuka untuk seluruh lulusan sarjana farmasi yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Peserta diseleksi melalui tes masuk dan wawancara.

3.2 Persyaratan Calon Peserta

- a. Mempunyai ijazah pendidikan Program Studi Farmasi S1 dari Jurusan / Fakultas Farmasi Negeri dan Swasta di Indonesia (yang memenuhi beberapa persyaratan khusus termasuk telah terakreditasi minimal C)

- b. Tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Program Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
- c. Mempunyai rekomendasi dari Perguruan Tinggi asal yang menjelaskan alasan pengambilan Pendidikan Program Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
- d. Mengajukan permohonan untuk mengikuti Pendidikan Program Profesi Apoteker. Permohonan disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, Surat permohonan dibuat di atas kertas bermeterai cukup dengan dilampiri :
 - I. Surat rekomendasi dari PT asal seperti yang dimaksud pada butir sebelumnya
 - II. Salinan atau fotokopi ijazah pendidikan S1 Program Studi Farmasi yang dilegalisasi oleh sekurang-kurangnya Dekan/Pimpinan Fakultas
 - III. Salinan atau fotokopi transkrip akademik pendidikan S1 Program Studi Farmasi yang dilegalisasi oleh sekurang-kurangnya Dekan/Pimpinan Fakultas
- e. Mempunyai IPK pendidikan S1 sekurang-kurangnya 3.00.
- f. Mempunyai nilai TOEFL minimal 475
- g. Lulus ujian saringan masuk dan wawancara yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia (waktu, tempat, dan penyelenggaraannya ditetapkan kemudian)
- h. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia.

3.3 Biaya Pendidikan

Biaya untuk menyelesaikan program pendidikan diatur melalui SK Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia yang terdiri atas Biaya Pendidikan dan Pengajaran serta dana pengembangan. Biaya tersebut digunakan untuk memenuhi biaya kegiatan PBM, administrasi akademik / kemahasiswaan, pengembangan sarana / prasarana dan fasilitas belajar.

3.4 Penerimaan Peserta Baru

Peserta yang telah memenuhi persyaratan administratif dan akademik disahkan oleh Ketua STFI sebagai mahasiswa tingkat profesi apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia dengan mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku selama satu tahun. Prosesi penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara resmi oleh Ketua dan Program Studi Profesi Apoteker dengan memberikan penjelasan akademik.

Peserta yang telah diterima tersebut berhak mengikuti semua program akademik dan mendapatkan fasilitas akademik seperti layanan perpustakaan, layanan Teknologi Informasi Akademik, dan layanan Administrasi akademik/kemahasiswaan. Disamping itu, seluruh peserta memiliki kewajiban mematuhi seluruh aturan akademik maupun aturan nonakademik, seperti berpakaian formal, bertingkah laku sopan, dan menghormati dosen, karyawan, dan teman sesama peserta.

3.5 Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran program studi profesi apoteker STFI sesuai dengan level 7 (tujuh) KKNi dan empat ranah capaian pembelajaran SN-Dikti, merupakan hasil rumusan dari lokakarya dan kemudian disepakati serta disahkan oleh senat akademik.

Aspek Sikap:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kefarmasian secara mandiri; dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Aspek Pengetahuan:

1. Memiliki pengetahuan mengenai optimalisasi keamanan penggunaan obat;
2. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan sediaan obat;
3. Memiliki pengetahuan mengenai pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi;
4. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan informasi obat dan pengobatan;
5. Memiliki pengetahuan mengenai komunikasi dan kolaborasi interprofesional;
6. Memiliki pengetahuan mengenai kepemimpinan dan manajemen;
7. Memiliki pengetahuan mengenai praktik profesional, legal dan etik;
8. Memiliki pengetahuan mengenai penguasaan ilmu, kemampuan riset, dan pengembangan diri.

Aspek Keterampilan Umum:

1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;

2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi apoteker berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
3. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
10. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
13. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya

Aspek Keterampilan Khusus:

1. Mampu melakukan optimalisasi keamanan penggunaan obat;
2. Mampu melakukan pelayanan sediaan obat;
3. Mampu melakukan pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi;
4. Mampu melakukan pelayanan informasi obat dan pengobatan;
5. Mampu melakukan komunikasi dan kolaborasi interprofesional;
6. Memiliki jiwa kepemimpinan dan manajemen;
7. Mampu melakukan praktik profesional, legal dan etik;
8. Memiliki kemampuan penguasaan ilmu, kemampuan riset, dan pengembangan diri.

Nilai/Value

1. Memastikan manajemen penyediaan sediaan yang baik untuk pasien;
2. Menyediakan dan memastikan manajemen terapi pengobatan yang efektif untuk pasien;
3. Memberikan pelayanan yang professional untuk pasien;
4. Berkontribusi dalam penyediaan sistem kesehatan yang efektif dan kesehatan masyarakat.

3.6 Kurikulum

Kurikulum yang diterapkan mengikuti standar Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi (APTFI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan standar STFI yang secara berkala melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum mengikuti tuntutan perkembangan profesi baik di dalam maupun luar negeri. Program umumnya diselesaikan selama satu tahun berjumlah 30 SKS (28 SKS berupa praktek kerja profesi apoteker, 1 SKS Ujian CBT Internal, dan 1 SKS Ujian OSCE Internal). Kurikulum dirancang untuk menghasilkan tenaga apoteker yang kompeten dan profesional melakukan pekerjaan kefarmasian.

3.7 Mata Kuliah dan SKS Program Studi Profesi Apoteker

Smst	Kode MK/Blok	Nama MK/Blok	Bobot sks
I	PA 1101	PKPA Apotek	6(0-6)
I	PA 1102	PKPA Puskesmas	6(0-6)
I	PA 1103	PKPA Rumah Sakit	6(0-6)
II	PA 1201	PKPA Industri	6(0-6)
II	PA 1202	PKPA PBF	4(0-4)
II	PA 1203	Ujian CBT Internal	1(1-0)
II	PA 1204	Ujian OSCE Internal	1(1-0)
Jumlah			30



3.8 Silabus Mata Kuliah

a. PKPA Apotek

MINGGU KE	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria dan bentuk penilaian	Bentuk , metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)	Materi Pembelajaran (pustaka)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mahasiswa dapat memahami secara umum pelayanan Apotek	Mahasiswa dapat melakukan pelayanan Apotek dengan penyelesaian Case Study	Kriteria Bentuk non- test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report Bentuk test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan dalam bentuk tutorial dan PBL (Problem Base Learning) (480 menit x 6 hari)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengantar PKPA Apotek meliputi 1. Pengelolaan Obat dan BMHP : <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan - pengadaan - penerimaan - penyimpanan - pemusnahan - pengendalian - pencatatan dan pelaporan 2. Pelayanan Farmasi Klinis : <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian resep - Dispensing - Pelayanan Informasi Obat (PIO) - Konseling - Pelayanan Kefarmasian di rumah (<i>home pharmacy care</i>)

					<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Terapi Obat (PTO) - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) <p>3. Sumber daya kefarmasian (SDM) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan administrasi - Atribut praktek - <i>Continous Proffesional Development</i> - Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri - Mematuh dan mengikuti peraturan <p>4. Sumber daya kefarmasian sarana dan prasarana</p> <p>5. Evaluasi mutu managerial apotek dan pelayanan farmasi klinis</p>
2	Mahasiswa mendapatkan wawasan struktur organisasi di apotek	Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Apoteker di apotek.	<p>Kriteria</p> <p>Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report <p>Bentuk tes :</p> <p>Kemampuan mahasiswa dalam</p>	Kegiatan dalam bentuk pengenalan organisasi, tugas pokok dan fungsi di apotek serta presentasi kelompok	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi di Apotek - Tugas pokok dan fungsi masing masing struktur di apotek - Tugas pokok dan Fungsi apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek

			mempresentasikan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi.	(480 menit x 6 hari)	
3	Mahasiswa mendapatkan wawasan dan mampu melakukan pengelolaan obat dan BMHP	Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengelolaan obat dan BMHP	<p>Kriteria</p> <p>Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report <p>Bentuk test:</p> <p>Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan pengelolaan obat dan BMHP</p>	Kegiatan dalam bentuk pengenalan pengelolaan obat dan BMHP di apotek serta presentasi kelompok (480 menit x 6 hari)	<p>Pengelolaan Obat dan BMHP berdasarkan peraturan yang berlaku meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan - pengadaan - penerimaan - penyimpanan - pemusnahan - pengendalian - pencatatan dan pelaporan
4	Mahasiswa mampu melakukan Pelayanan Farmasi Klinis	Mahasiswa dapat melakukan Pelayanan Farmasi Klinis	<p>Kriteria</p> <p>Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report <p>Bentuk test:</p> <p>Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan pelayanan Farmasi Klinis</p>	Kegiatan dalam bentuk praktek langsung pelayanan farmasi klinis di apotek serta presentasi kelompok (480 menit x 6 hari)	<p>Pelayanan Farmasi Klinis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian resep - Dispensing - Pelayanan Informasi Obat (PIO) - Konseling - Pelayanan Kefarmasian di rumah (<i>home pharmacy care</i>) - Pemantauan Terapi Obat (PTO) - Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

5	Mahasiswa mendapatkan wawasan tentang pengelolaan Sumber daya kefarmasian (SDM)	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengelolaan Sumber daya kefarmasian (SDM)	<p>Kriteria</p> <p>Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report <p>Bentuk Tes : Kemampuan mahasiswa untuk mengelola Sumber Daya Kefarmasian</p>	Kegiatan dalam bentuk praktek langsung pengelolaan sumber daya kefarmasian (SDM) di apotek serta presentasi kelompok (480 menit x 6 hari)	<p>Sumber daya kefarmasian (SDM) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan administrasi - Atribut praktek - <i>Continous Professional Development</i> - Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri - Mematuhi dan mengikuti peraturan
6	Mahasiswa mampu melakukan evaluasi mutu managerial apotek dan pelayanan farmasi klinis	Mahasiswa dapat menjelaskan evaluasi mutu tentang managerial apotek dan pelayanan farmasi klinis	<p>Kriteria</p> <p>Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report <p>Bentuk Tes : Kemampuan mahasiswa untuk mengevaluasi mutu managerial dan pelayanan farmasi klinis</p>	Kegiatan dalam bentuk PBL (<i>Problem Base Learning</i>) dan presentasi kelompok (480 menit x 6 hari)	<p>Managerial apotek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek bisnis dan permodalan 2. Perencanaan pengelolaan obat dan alat kesehatan 3. Analisis keuangan 4. Strategi pengembangan apotek <p>Pelayanan Kefarmasian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi Fasilitas Berwujud <ul style="list-style-type: none"> - Kerapian dan kebersihan apotek - Tataruang yang baik - Kesiapan alat-alat yang dipakai lengkap dan bersih - Petugas apotek berpakaian yang bersih dan rapih

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Dimensi Kehandalan <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan obat cepat - Obat tersedia dengan lengkap - Obat dijual dengan harga wajar - Petugas melayani dengan ramah dan tersenyum - Petugas selalu siap membantu 3. Dimensi ketanggapan <ul style="list-style-type: none"> - Petugas cepat tanggap terhadap keluhan konsumen - Petugas mampu memberikan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi konsumen - Terjadi komunikasi yang baik antara petugas dan konsumen - Konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang resep/obat yang ditebus 4. Dimensi Keyakinan <ul style="list-style-type: none"> - Petugas mempunyai keterampilan yang baik dalam bekerja
--	--	---	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> - Obat yang dibeli terjamin kualitasnya - Obat yang diberikan sesuai dengan yang diminta <p>5. Dimensi Empati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas memberikan perhatian terhadap keluhan konsumen - Petugas memberikan pelayanan kepada semua konsumen tanpa memandang status sosial - Konsumen merasa nyaman selama menunggu obat
--	--	---	--	--	--

b. PKPA Puskesmas

MINGGU KE	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria dan bentuk penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)	Materi Pembelajaran (pustaka)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Memahami Tinjauan Umum Kesehatan dan Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Kefarmasian oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ▪ Memahami Struktur organisasi Puskesmas ▪ Memahami Visi Misi, Sasaran Mutu, Tugas, Fungsi, Wewenang 	<p>Kriteria</p> <p>Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report <p>Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Contextual Intruction, Case Study & Small Group Discussion</i> <p>(480 menit x 6 hari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembekalan PKPA Puskesmas ▪ Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Kefarmasian oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ▪ Struktur organisasi Puskesmas ▪ Visi Misi, Sasaran Mutu, Tugas, Fungsi, Wewenang

2	Memahami Kebijakan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa memahami Dasar hukum ▪ Memahami Latar Belakang dan tujuan pelayanan kefarmasian di Puskesmas 	<p>Kriteria Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report <p>Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Cooperative Learning</i> ▪ <i>Discovery Learning</i> <p>(480 menit x 6 hari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dasar hukum, latar belakang dan tujuan pelayanan kefarmasian di Puskesmas
3	Memahami Pelayanan Kefarmasian dalam aspek manajerial dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami Pelayanan Kefarmasian dalam aspek manajerial ▪ Memahami Pelayanan Kefarmasian dalam aspek profesional 	<p>Kriteria Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Cooperative Learning</i> ▪ <i>Discovery Learning</i> <p>(480 menit x 6 hari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Kefarmasian dalam aspek manajerial ▪ Pelayanan Kefarmasian dalam aspek profesional
4	Memahami Pengelolaan Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami pengelolaan SDM Farmasi di Puskesmas ▪ Memahami pengelolaan sarana dan prasarana di 	<p>Kriteria Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Cooperative Learning</i> ▪ <i>Discovery Learning</i> <p>(480 menit x 6 hari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengelolaan SDM Farmasi di Puskesmas ▪ pengelolaan sarana dan prasarana di Puskesmas ▪ pengelolaan

		<p>Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> Memahami pengelolaan perbekalan farmasi di Puskesmas 			<p>perbekalan farmasi di Puskesmas</p>
5	Memahami Pelayanan Resep	<p>Memahami cara Skrining Obat Resep, Penyiapan, Penyerahan Memahami perancangan dan menfasilitasi Praktik</p>	<p>Kriteria Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rubrik partisipasi Rubrik report 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Role-Play Simulation</i> & <p>(480 menit x 6 hari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Skrining Obat Resep, Penyiapan, Penyerahan perancangan dan fasilitas Praktik
6	Memahami Peran dan Fungsi Apoteker dalam Pelayanan Informasi Obat	<p>Melakukan PIO, Konseling, Dokumentasi dan Evaluasi Farmakoekonomi, Pelayanan farmasi rawat jalan dan rawat inap, Edukasi kepada masyarakat sekitar melalui penyuluhan dan poster, dan Merancang dan menfasilitasi Praktik</p>	<p>Kriteria Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rubrik deskriptif <p>Bentuk test:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus Kemampuan mahasiswa dalam penyusunan laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dalam bentuk presentasi laporan akhir <p>(480 menit x 6 hari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> PIO, konseling, dokumentasi dan evaluasi Farmakoekonomi, pelayanan farmasi rawat jalan dan rawat inap, Promkes

c. PKPA Rumah Sakit

MINGGU KE	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria dan bentuk penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)	Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa dapat memahami gambaran umum tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.	Mahasiswa dapat mengikuti intruksi dan melakukan penyelesaian <i>problem</i> yang ditampilkan melalui studi kasus	Kriteria Bentuk non- test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Contextual Intruction, Case Study & Small Group Discussion</i> (480 menit x 6 hari)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembekalan PKPA Rumah Sakit ▪ Organisasi Rumah Sakit dan Farmasi Rumah Sakit ▪ Pengelolaan Perbekalan Farmasi di RS (Perencanaan dan seleksi, Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi) ▪ Sistem Pengendalian pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit ▪ Peran Fungsional 	10%

					<p>Apoteker (PIO dan Konseling, Panitia Formularium dan Terapi, TDM, MESO, Interaksi Obat dan Patient Safety/<i>Medication Error</i>, Penanganan obat Cytotoxic, <i>Total Parenteral Nutrition</i> dan <i>iv-admixture</i>, <i>Drug Utility Evaluation</i> dan <i>Rational Drug Use</i>, Pelayanan farmasi rawat inap dan rawat jalan, Pengendalian infeksi, CSSD, Penanganan Limbah Rumah Sakit</p>	
2	Mahasiswa memahami Tata Tertib PKPA di RS	Mahasiswa dapat mempraktekkan secara PIO	Kriteria Bentuk non- test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan Mahasiswa PKPA di RS 	20%

	<p>Mahasiswa memahami organisasi RS dan IFRS</p> <p>Mahasiswa mampu mempraktekkan PIO</p> <p>Mahasiswa mampu melakukan penjaminan mutu</p> <p>Mahasiswa mengetahui etik profesi farmasi.</p> <p>Mahasiswa mampu mempraktekkan asuhan kefarmasian di R. Bedah</p> <p>Mahasiswa mampu melakukan promosi kesehatan</p>	<p>terstruktur, mampu mengidentifikasi jaminan mutu layanan farmasi.</p> <p>Mahasiswa dapat mempraktekkan layanan asuhan kefarmasian rawat inap di Ruang Bedah.</p> <p>Mahasiswa mampu membuat materi tentang antibiotik pada media informasi.</p>	<p>partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik report <p>Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Cooperative Learning</i> ▪ <i>Role-Play & Simulation</i> ▪ <i>Discovery Learning</i> ▪ <i>Cooperative Learning</i> ▪ <i>Visite R.Bedah (Role-Play & Simulation)</i> <p>(480 menit x 6 hari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wawasan RS dan IFRS ▪ PIO ▪ Penjaminan mutu ▪ Etik Profesi ▪ Asuhan kefarmasian di R. Bedah ▪ PROMKES (Promosi Kesehatan) 	
3	<p>Mahasiswa mampu mempraktekkan layanan asuhan kefarmasian rawat inap di R. Anak dan IPD.</p>	<p>Mahasiswa dapat mempraktekkan layanan asuhan kefarmasian rawat inap di R. Anak.</p>	<p>Kriteria</p> <p>Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Visite R.Anak & IPD (Role-Play & Simulation)</i> <p>(480 menit x 6 hari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan asuhan kefarmasian rawat inap di R. Anak ▪ Layanan asuhan kefarmasian rawat inap di R. IPD (Hipertensi, Diabetes Melitus, <i>Chronic Kidney</i>) 	20%

					<i>Disease, dan Infeksi TB)</i>	
4	Mahasiswa mampu mempraktekkan layanan asuhan kefarmasian rawat inap di R. Bersalin. Mahasiswa memahami cara pengelolaan sitostatika dan cara mencampur obat dalam pemberian intravena.	Mahasiswa dapat mempraktekkan layanan asuhan kefarmasian rawat inap di R. bersalin. Mahasiswa dapat menjelaskan cara <i>iv-admixture</i> & mengelola sitostatika. Mahasiswa dapat mempraktekkan perencanaan pengadaan obat, menyimpan barang sesuai kriteria (FIFO, FEFO, Suhu, <i>High Alert</i>), dan pengadaan barang secara manual atau <i>e-purchasing</i>	Kriteria Bentuk non- test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visite R. Bersalin (<i>Role-Play & Simulation</i>) ▪ Kunjungan & <i>Cooperative Learning</i> ▪ <i>Role-Play & Simulation</i> (480 menit x 6 hari)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan asuhan kefarmasian rawat inap di R. Bersalin ▪ <i>Iv-admixture & handling sitostatika</i> ▪ Pengelolaan perbekalan farmasi 	20%
5	Mahasiswa mampu mempraktekkan layanan asuhan	Mahasiswa dapat mempraktekkan analisis <i>medication</i>	Kriteria Bentuk non- test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Role-Play & Simulation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan asuhan kefarmasian rawat jalan 	20%

	kefarmasian pasien rawat jalan. Mahasiswa memahami cara pengelolaan SDM di IFRS. Mahasiswa memahami layanan asuhan kefarmasian di R. ICU dan HD	<i>error</i> , PIO dalam resep rawat jalan secara terstruktur dan konseling. Mahasiswa dapat menjelaskan cara pengelolaan SDM di IFRS. Mahasiswa dapat menjelaskan layanan asuhan kefarmasian di R.ICU dan HD	partisipasi <ul style="list-style-type: none"> Rubrik report 	(480 menit x 6 hari)	(Pengkajian Resep, PIO dan Konseling) <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan SDM (Tupoksi, Legalitas, Efektivitas dll) Layanan Asuhan Kefarmasian di R. ICU dan HD Pemusnahan obat, dokumen dan resep CSSD IPAL 	
6	Mahasiswa dapat merangkum materi dari seluruh rangkaian kegiatan	Mahasiswa mampu membuat dan mempertanggung jawabkan laporan kegiatan	Kriteria Bentuk non- test: <ul style="list-style-type: none"> Rubrik deskriptif Bentuk test: <ul style="list-style-type: none"> Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus Kemampuan mahasiswa dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dalam bentuk presentasi laporan akhir (480 menit x 6 hari) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian: farmakokinetika, farmakokinetika klinik, ambang terapi, parameter dasar farmakokinetika, faktor penyebab variabilitas bioavailabilitas obat, <i>Therapeutic Drug Monitoring</i>. 	10%

			penyusunan laporan kegiatan			
--	--	--	-----------------------------	--	--	--

d. PKPA Industri Farmasi

MINGGU KE	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria dan bentuk penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)	Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa dapat memahami gambaran secara umum mengenai alur regulasi industri	Mahasiswa dapat : melakukan penyelesaian problem yang ditampilkan melalui studi kasus	Kriteria Bentuk non-test: ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus	▪ Kegiatan dalam bentuk tutorial dan PBL (<i>Problem Base Learning</i>) (480 menit x 6 hari)	▪ Pengantar PKPA Farmasi Industri ▪ Materi: a. Sistem manajemen mutu b. Manajemen resiko mutu c. Struktur organisasi d. Sistem Air Handling Unit (AHU) e. Pengolahan air untuk	20%

					produksi f. Pengolahan limbah g. Registrasi h. Penelitian dan pengembangan (R&D)	
2	Mahasiswa mendapatkan wawasan secara langsung dengan kegiatan pengenalan company profile	Mahasiswa dapat membuat road map mengenai alur kegiatan industri farmasi	Kriteria Bentuk non-test: ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan road map yang telah dibuat	▪ Kegiatan dalam bentuk pengenalan company profile dan presentasi kelompok (480 menit x 6 hari)	a. Company profile b. Diskusi kelompok c. Presentasi kelompok	
3	Mahasiswa dapat	Mahasiswa dapat : ▪ Melakukan kegiatan yang	Kriteria Bentuk non-	▪ Kegiatan dalam bentuk	Materi kegiatan: a. Manajemen operasi	15%

	<p>memahami bagian dari departemen produksi yang ada di industry farmasi</p>	<p>berkaitan dengan proses produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ melakukan penyelesaian problem yang ditampilkan melalui studi kasus 	<p>test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report <p>Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus</p>	<p>tutorial dan PBL <i>(Problem Base Learning)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (480 menit x 6 hari) 	<ul style="list-style-type: none"> b. Pencegahan pencemaran silang c. Produksi solid (serbuk, tablet, dan kapsul) d. Produksi cair dan semi solid e. Produksi sediaan steril f. Pengawasan selama proses (In Process Control) g. Penanganan produk yang ditolak dan atau diolah kembali h. Karantina dan penyerahan produk jadi i. Dokumen produksi j. Evaluasi proses produksi 	
--	--	---	---	---	--	--

4	Mahasiswa dapat memahami bagian dari penjaminan dan Pengawasan mutu	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu dan pengawan mutu ▪ melakukan penyelesaian problem yang ditampilkan melalui studi kasus 	<p>Kriteria Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report <p>Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan dalam bentuk tutorial dan PBL (<i>Problem Base Learning</i>) (480 menit x 6 hari) 	<p>Materi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspeksi diri dan audit mutu b. Audit eksternal c. Penanganan keluhan terhadap produk dan obat kembalian d. Penarikan kembali produk e. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak (toll-in/toll-out) f. Validasi dan kualifikasi g. Dokumen mutu h. Cara berlaboratorium yang baik i. Pengambilan sampel dan pengujian bahan 	15 %
---	---	--	---	--	--	------

					<p>awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi</p> <p>j. Dokumen spesifikasi dan proses release bets produksi</p> <p>k. Program stabilitas on-going</p> <p>l. Penanganan sampel pertinggal</p> <p>m. Evaluasi farmakovigilance / post marketing</p>	
5	<p>Mahasiswa dapat memahami bagian dari PPIC dan pergudangan</p>	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan PPIC dan pergudangan ▪ melakukan penyelesaian problem yang ditampilkan melalui studi kasus 	<p>Kriteria Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan dalam bentuk tutorial dan PBL (<i>Problem Base Learning</i>) ▪ (480 menit x 	<p>Materi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peramalan penjualan b. Manajemen material c. Perencanaan produksi dan pengendalian 	15 %

			Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus	6 hari)	persediaan d. Pengadaan bahan e. Area penyimpanan/ pergudangan	
6	Mahasiswa dapat merangkum materi dari seluruh rangkaian kegiatan	Mahasiswa mampu membuat dan mempertanggung jawabkan laporan kegiatan	Kriteria Bentuk non-test: Rubrik deskriptif Bentuk test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus ▪ Kemampuan mahasiswa dalam penyusunan laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan dalam bentuk presentasi laporan akhir ▪ (480 menit x 6 hari) 	Materi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi kegiatan 	20 %

e. PKPA Pedagang Besar Farmasi (PBF)

MINGGU KE	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria dan bentuk penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)	Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa dapat memahami gambaran secara umum mengenai regulasi dan cara distribusi obat yang baik	Mahasiswa dapat melakukan penyelesaian problem yang ditampilkan melalui studi kasus	Kriteria Bentuk non-test: ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Contextual Intruction, Case Study & Small Group Discussion</i> (480 menit x 6 hari)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengantar PKPA PBF ▪ Materi: <ol style="list-style-type: none"> a. Regulasi b. Quality Manual c. Manajemen Resiko d. Sistem Mutu e. K3/OHSAS 	10%
1	Mahasiswa mendapatkan wawasan secara langsung dengan kegiatan	Mahasiswa dapat membuat road map mengenai alur kegiatan distribusi Mahasiswa dapat mengevaluasi dan memperbaiki SOP pada kasus yang diberikan.	Kriteria Bentuk non-test: ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan dalam bentuk pengenalan company profile dan visitasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Company profile ▪ Alur proses distribusi 	20%

	<p>pengenalan company profile Memiliki kompetensi dibidang procurement Memiliki kompetensi dibidang penyimpanan</p>	<p>Mahasiswa mampu mempraktekkan <i>mapping</i> suhu ruangan di area bangunan</p>	<p>report</p> <p>Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan mapping yang telah dibuat</p>	<p>lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Case Study</i> ▪ <i>Role-play & Simulation</i> ▪ <i>Visitasi & Role-play & Simulation</i> <p>(480 menit x 6 hari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan Aspek CDOB 1 (Manajemen Mutu) ▪ Penerapan Aspek CDOB II (Organisasi, Manajemen dan Personalia) ▪ Penerapan Aspek CDOB III (Bangunan & Peralatan) 	
2	<p>Memiliki kompetensi dibidang penyimpanan dan Memiliki kompetensi dibidang distribusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa dapat melakukan penyelesaian problem yang ditampilkan melalui studi kasus 	<p>Kriteria</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report <p>Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Case Study</i> ▪ <i>Role-play & Simulation</i> <p>(480 menit x 6 hari)</p>	<p>Penerapan Aspek CDOB IV</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Barang (meliputi perencanaan, analisa perencanaan, surat pesanan pemasok, dan kualifikasi pemasok). ▪ Operasional <ul style="list-style-type: none"> - Peran apoteker di operasional, - Penerimaan produk (KPI, Dokumen, alur, tempat) 	20%

					<ul style="list-style-type: none"> - Penyimpanan produk (metode dan ruang penyimpanan, penyimpanan produk khusus, kartu stok, ruang karantina, area reject). - Peran apoteker di penyaluran/distribusi (kualifikasi pelanggan, skrining sp, proses penyiapan barang, batch number, NIE sesuai FEFO, penyaluran produk khusus) - Pemusnahan produk (pemilihan produk, kriteria pemusnahan, area pemusnahan, metode pemusnahan dan dokumentasi pemusnahan) 	
3	Memiliki kompetensi dibidang	Mahasiswa dapat melakukan penyelesaian problem yang ditampilkan melalui studi	Kriteria Bentuk non-test:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Case Study</i> ▪ <i>Role-play & Simulation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan Aspek CDOB V (Inspeksi Diri) Tatacara Audit (Auditor 	20%

	<p>penyimpanan dan Memiliki kompetensi dibidang distribusi</p>	<p>kasus</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrik partisipasi ▪ Rubrik report <p>Bentuk test: Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus</p>	<p>(480 menit x 6 hari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> &Auditee) Checklist Audit Klasifikasi Temuan Pembuatan CAPA ▪ Penerapan Aspek CDOB VI Penanganan Keluhan Penanganan produk kembalian Recall Penentuan kriteria retur Dokumentasi retur & recall Penanganan produk palsu (NIE, Logo, Kemasan, Dokumen EXP NIE) ▪ Penerapan Aspek CDOB VII (Transportasi) Rayonitas Validasi kendaraan Penanganan pengiriman produk Produk khusus On time delivery (KPI) ▪ Penerapan Aspek CDOB VIII Pelaporan PBF (e- 	
--	--	--------------	--	-----------------------------	--	--

					Napza, e-Report, NPP, laporan 50 zat aktif) Pelaporan produk SP & Faktur Monitoring suhu Ruang	
4	Memiliki kompetensi dibidang penyimpanan dan Memiliki kompetensi dibidang distribusi	Mahasiswa dapat melakukan penyelesaian problem yang ditampilkan melalui studi kasus	Kriteria Bentuk test: ▪ Kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian kasus	▪ <i>Case study</i> (480 menit x 6 hari)	Tugas khusus	20%
4	Mahasiswa dapat merangkum materi dari seluruh rangkaian kegiatan	Mahasiswa mampu membuat dan mempertanggung jawabkan laporan kegiatan	Kriteria Bentuk non-test: Rubrik deskriptif Bentuk test: ▪ Kemampuan mahasiswa dalam penyusunan laporan kegiatan	▪ Kegiatan dalam bentuk presentasi laporan akhir (480 menit x 6 hari)	Materi kegiatan: ▪ Evaluasi kegiatan	10 %

3.9 Metode Pembelajaran

Pendidikan Profesi Apoteker dilaksanakan dengan kurikulum berbasis kompetensi dengan mengadaptasi metode pembelajaran efektif seperti *student centered learning*, *computer based learning*, *self learning*, dan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek, Puskesmas, Rumah Sakit, Industri Farmasi dan PBF.

3.10 Sistem Penilaian

Penilaian yang diberikan kepada mahasiswa profesi Apoteker terdiri atas nilai PKPA, ujian CBT Internal dan Ujian OSCE Internal.

Nilai akhir keberhasilan mahasiswa diberikan dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut :

- A (4) berarti amat baik
- B (3) berarti baik
- C (2) berarti cukup
- D (1) berarti hampir cukup
- E (0) berarti kurang atau gagal

Cara penilaian dilakukan terhadap capaian pelaksanaan PKPA, Ujian PKPA, penguasaan materi oleh mahasiswa, baik yang sifatnya kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Cara penilaian yang digunakan adalah PAP (Penilaian Acuan Patokan), dengan kriteria sebagai berikut: Standar penilaian yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

Kemampuan	Huruf Mutu
80% - 100%	A
70% - 79%	B
60% - 69%	C
50% - 59%	D
0% - 44%	E

Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah pada formulir Daftar Nilai Akhir (DNA) yang dikeluarkan dan tidak ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum.

3.11 Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

3.11.1 Pengertian Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah mata kuliah berbobot akademik total 28 SKS (0-28) yang harus diambil oleh peserta dengan ketentuan: PKPA di Apotik berbobot 6 SKS, PKPA di Puskesmas berbobot 6 SKS, PKPA di Rumah Sakit berbobot 6 SKS, PKPA di Industri Farmasi berbobot 6 SKS, PKPA di PBF berbobot 4 SKS, wajib untuk seluruh mahasiswa. Seluruh PKPA diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 7 bulan, dengan rotasi yang disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

PKPA dimaksudkan untuk memberikan pengalaman kerja nyata (magang) di institusi PKPA yang ditentukan sesuai dengan SK APTFI No. 002/APTFI/MA/2008 tentang Standar Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), dengan ikut mempelajari kegiatan kefarmasian di tempat PKPA dalam pengawasan dan pendampingan pembimbing di institusi tempat PKPA. Secara umum, kegiatan peserta PKPA adalah mengamati, mempelajari dan membantu kegiatan pelayanan jasa dan penyediaan sediaan farmasi, meliputi seluruh penyediaan jasa dan penyediaan sediaan farmasi yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian dalam bentuk kegiatan produksi, penyaluran, pelayanan pasien, penelitian dan pengembangan, pemeriksaan laboratoris, pelayanan informasi, dan pelayanan bagi masyarakat.

3.11.2 Pembimbing PKPA

Kriteria Dosen / Pembimbing PKPA diantaranya :

1. Dosen/Pembimbing dari PTF minimal mempunyai jenjang Pendidikan Strata 2.
2. Dosen/Pembimbing dari luar PTF adalah anggota IAI yang Ahli atau Spesialis dalam bidang kefarmasian tertentu.
3. Dosen pembimbing memiliki Sertifikat Preseptor.

4. Memahami pekerjaan kefarmasian dibidang apotek/ puskesmas/ rumah sakit/ industri farmasi/ pedagang besar farmasi.

3.11.3 Prosedur Pelaksanaan PKPA

1. Peserta PKPA diwajibkan mengikuti pembekalan yang diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. Pembekalan Umum yang diselenggarakan dengan mengundang pembicara yang ahli dalam bidangnya
 - b. Pembekalan khusus yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dari STFI
2. Peserta PKPA wajib mengikuti seluruh proses kegiatan yang telah dijadwalkan.
3. Peserta PKPA wajib membuat logbook/catatan harian PKPA yang isinya mencatat setiap kegiatan dan disahkan / ditandatangani / diparaf oleh dosen pembimbing/preseptor di institusi tempat PKPA.
4. Peserta PKPA wajib membuat laporan akhir yang disahkan/ditandatangani oleh pembimbing, baik dosen pembimbing STFI maupun dosen pembimbing institusi PKPA.

3.11.4 PENILAIAN PKPA

Nilai PKPA adalah gabungan dari pembimbing STFI, pembimbing praktisi tempat PKPA dan ujian PKPA:

No	Komponen Penilaian	Persentase (%)
1.	Nilai dari pembimbing STFI	20%
2.	Nilai dari perseptor PKPA	40%
3.	Nilai Ujian CBT	40%

3.11.5 STANDAR PKPA

Kriteria Institusi PKPA berdasarkan standar APTFI, KKNi dan STFI adalah sebagai berikut:

I. Apotek

Apoteker aktif melakukan pekerjaan kefarmasian setiap hari

- a. Jumlah pelayanan kefarmasian minimal 30 resep perhari;
- b. Jumlah dan jenis obat yang beredar bervariasi minimal setara dengan persediaan obat di RS tipe D (DOEN);
- c. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA;
- d. Mempunyai reputasi yang baik (tidak/ belum pernah terlibat dalam penyalahgunaan obat);
- e. Bersedia membimbing peserta PKPA;
- f. Bobot 1 SKS PKPA setara dengan 6-8 jam praktek/ tatap muka dalam perhari atau setara 40 jam PKPA dalam satu minggu. Bobot SKS PKPA di Apotek adalah 6 SKS

II. Rumah Sakit

- a. Rumah Sakit Tipe A dan B
- b. Rumah Sakit tipe C, namun harus sudah memiliki Komite Farmasi dan Terapi (KFT)
- c. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA
- d. Bersedia membimbing peserta PKPA
- e. Bobot 1 SKS PKPA setara dengan 6-8 jam praktek/ tatap muka dalam perhari atau setara 40 jam PKPA dalam satu minggu. Bobot SKS PKPA di Rumah Sakit adalah 6 SKS

III. Industri Farmasi

- a. Telah menerapkan CPOB/CPOTB/CPKB/CPMB
- b. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA
- c. Bersedia membimbing peserta PKPA
- d. Jenis: Industri Obat, Industri Bahan Baku Obat, Industri Kosmetika, Industri Obat Tradisional, Makanan-Minuman dan Alkes

- e. Bobot 1 SKS PKPA setara dengan 6-8 jam praktek/ tatap muka dalam sehari atau setara 40 jam PKPA dalam satu minggu. Bobot SKS PKPA di Industri adalah 6 SKS

IV. Pemerintahan

1. Bersedia membimbing peserta PKPA
2. Dapat dilaksanakan di:
 - a. Bina Farmasi dan Alkes : di semua posisi pekerjaan fungsional kefarmasian
 - b. Dinas Propinsi : di bagian perijinan sarana kefarmasian
 - c. Badan POM dan Balai Besar POM
 - d. Dinas Kabupaten/Kota : gudang farmasi
 - e. Puskesmas (kriteria tertentu)
3. Bobot 1 SKS PKPA setara dengan 6-8 jam praktek/ tatap muka dalam sehari atau setara 40 jam PKPA dalam satu minggu. Bobot SKS PKPA di Instansi Pemerintah (DINKES, PUSKESMAS dan BBPOM adalah 6 SKS.

V. PBF


1. Telah menerapkan CDOB
2. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA
3. Bersedia membimbing peserta PKPA
4. Bobot 1 SKS PKPA setara dengan 6-8 jam praktek/ tatap muka dalam sehari atau setara 40 jam PKPA dalam satu minggu. Bobot SKS PKPA di PBF adalah 4 SKS

3.11.6 Ruang lingkup Praktek Kerja Profesi di institusi PKPA berdasarkan Pedoman APTFI

II. PKPA Apotek

1. Aspek Administrasi dan Perundang-undangan
 - a. Aspek legal yang meliputi pendirian apotek
 - b. Pelayanan di Apotek
2. Aspek Manajerial
 - a. Administrasi antara lain:

- Pembukuan
 - Laporan
 - Pengelolaan resep
 - b. Pengelolaan administrasi
 - Perencanaan pengadaan
 - Cara pemesanan
 - Penyimpanan/pegudangan
 - Penjualan
 - Pengelolaan obat rusak dan kadaluwarsa
 - c. Pengelolaan sumber daya manusia
 - 3. Aspek Pelayanan Kefarmasian
 - a. Pelayanan atas resep
 - b. Pelayanan OTR, OWA, Obat Keras, Psikotropika dan Narkotika dan perbekalan farmasi lainnya
 - c. Pelayanan KIE
 - d. Monitoring penggunaan obat
 - 4. Aspek Bisnis
 - a. Permodalan
 - b. Analisis Keuangan
 - c. Perpajakan
 - d. Strategi pengembangan
- II. PKPA di Rumah Sakit
1. Organisasi Rumah Sakit dan Farmasi Rumah Sakit
 - a. Klasifikasi RS
 - b. Struktur organisasi RS
 - c. Panitia Farmasi RS
 - d. Komisi Farmasi dan Terapi
 - e. Formularium RS
 - f. Struktur Organisasi Farmasi RS
 - g. Standar Pelayanan FRS
 - h. Akreditasi RS
 2. Pengelolaan Perbekalan Farmasi di RS

- 
- a. Perencanaan dan seleksi
 - Anggaran obat
 - Sistem perencanaan
 - Pemilihan supplier
 - b. Pengadaan
 - Prioritas pengadaan
 - Metode pengadaan
 - c. Penyimpanan
 - Tata-letak sistem pergudangan RS
 - Sistem Penyimpanan
 - d. Distribusi
 - Sistem distribusi
 - Pengendalian distribusi
 - e. Penggunaan obat
 - Studi penggunaan obat
 - Penggunaan obat yang rasional
 3. Sistem Pengendalian pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit
 - a. Model sistem pengendalian
 - b. Pelaksanaan pengendalian di IFRS
 4. Peran Fungsional Apoteker
 - a. Pelayanan informasi obat dan konseling
 - b. TDM (*Therapeutic Drug Monitoring*)
 - c. DTM (*Drug Therapeutic Monitoring*)
 - d. Penanganan obat-obat cytotoxic
 - e. TPN (*Total Parenteral Nutrition*) dan iv-admixture
 - f. Pelayanan farmasi klinik
 - g. DUE (*Drug Utility Evaluation*)
 - h. Produksi dan kontrol kualitas
 - i. *Rational Drug Use*
 - j. TOM (*Therapeutic Outcome Monitoring*)
 - k. CSSD
 - Ruang lingkup CSSD

- Macam sterilisasi
- Resistensi mikroba
- Infeksi nosokomial

5. Penanganan Limbah

- Penanganan limbah cytotoxic
- Penanganan limbah IFRS yang lain

III. PKPA di Industri Farmasi

- Organisasi
- Registrasi
- Personalia
- Bangunan
- Validasi
- Air untuk Industri Farmasi
- Material Management
- Manufacturing
- QA
- Pergudangan
- PPIC
- Penelitian dan Pengembangan
- Penanganan Limbah
- Sarana Penunjang

IV. PKPA di Lembaga Pemerintah

Kebijakan dalam bidang obat dan kesehatan seperti dalam hal pemilihan, pengadaan dan distribusi obat untuk kebutuhan nasional

- Pengelolaan : pengawasan, pengaturan dan distribusi obat dan perbekalan farmasi lainnya
- Pendidikan dan pelatihan bidang farmasi
- Pendaftaran dan perijinan
- Pengujian.

V. PKPA di PBF

A. Aspek Manajemen Persediaan Obat dan Administrasi

1. Struktur organisasi dan *company profile*
2. *Supply chain management*
3. Sistem manajemen mutu, pengelolaan K3/ OHSAS
4. Manajemen resiko mutu
5. Dokumentasi dan sistem komputerisasi

B. Aspek Distribusi Sediaan Farmasi (CDOB)

1. Kualifikasi pemasok dan pelanggan
2. Operasional
 - a. Penerimaan produk (KPI, Dokumen, alur, tempat)
 - b. Penyimpanan/pegudangan (metode dan ruang penyimpanan, penyimpanan produk khusus, kartu stok, ruang karantina, area reject).
 - c. Pemisahan obat dan atau bahan obat
 - d. Pemusnahan obat dan atau bahan obat meliputi pemilihan produk, kriteria pemusnahan, area pemusnahan, metode pemusnahan dan dokumentasi pemusnahan
 - e. Pengambilan, pengemasan, pengiriman, ekspor-impor
3. Distribusi produk rantai dingin (*Cold Chain Product/CCP*) meliputi kualifikasi pelanggan, skrining sp, proses penyiapan barang, batch number, NIE sesuai FEFO, penyaluran produk khusus.
4. Distribusi narkotika dan psikotropika
5. Distribusi berdasarkan kontrak
6. Kualifikasi, kalibrasi, dan validasi
7. Penanganan keluhan, penanganan produk kembalian (*recall*), penentuan kriteria retur, dokumentasi retur dan recall, penanganan produk palsu (NIE, Logo, Kemasan, Dokumen EXP NIE) sebagai penerapan CDOB VI
8. Transportasi meliputi rayonitas, validasi kendaraan, penanganan pengiriman produk khusus, On-time delivery (KPI) sebagai penerapan aspek CDOB VIII

9. Pelaporan PBF meliputi e-Napza, e-Report, NPP, laporan 50 zat aktif, pelaporan produk SP dan Faktur, monitoring suhu ruangan dan pengendalian lingkungan sebagai penerapan aspek CDOB ke VIII.

3.11.7 Pelaksanaan PKPA


Peserta PKPA diwajibkan mencatat kegiatan harian di buku kegiatan harian, dan mendiskusikannya dengan pembimbing PKPA. Kegiatan lapangan yang boleh dilakukan adalah yang telah mendapat persetujuan pembimbing. Peserta harus mematuhi segala aturan dan tata tertib instansi PKPA yang bersangkutan.

Pelaksanaan PKPA dibimbing dan diawasi oleh praktisi dan akademisi yang ditugaskan. Selama PKPA berlangsung, peserta diwajibkan berkomunikasi dengan pembimbing untuk membahas kemajuan kerja maupun permasalahan yang dihadapi. Setelah selesai menjalankan PKPA, peserta diwajibkan menyusun laporan kerja praktek sesuai format yang telah ditetapkan, dan mempresentasikan hasil PKPA di depan pembimbing. Pembimbing disediakan format berita acara bimbingan dan penilaian untuk diserahkan ke Koordinator Akademik Program Profesi Apoteker.


3.11.8 Fungsi/Tugas yang dipelajari pada Kegiatan PKPA

A. PKPA Apotek

1. Pengelolaan obat dan Perbekalan kesehatan lainnya
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan pemesanan, pembelian, penerimaan barang, penyimpanan, pendistribusian, dan penjualan, termasuk pencatatan dokumen dan kartu stok.
 - b. Mampu melaksanakan pengelolaan obat sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pelayanan obat dan perbekalan kesehatan lainnya

- 
- a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan menghadapi pelanggan, menyiapkan harga, menyiapkan barang, meracik, mencatat label/etiket, alamat pelanggan, dsb.
 - b. Menyerahkan obat bebas.
 - c. Mampu memberikan pelayanan obat kepada/untuk penderita secara professional dengan jaminan bahwa obat yang diberikan kepada penderita akan tepat, aman dan efektif. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan obat bebas dan pelayanan obat dengan resep dokter yang obatnya dibuat langsung oleh apotek
3. Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Edukasi
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan pencarian informasi, pemberian informasi, dan edukasi.
 - b. Mampu melaksanakan fungsi pelayanan konsultasi, informasi dan edukasi yang berkaitan dengan obat dan perbekalan kesehatan lainnya kepada penderita, tenaga kesehatan lain atau pihak lain yang membutuhkan
4. Pencatatan dan Pelaporan
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan pencatatan rekap resep, kartu riwayat berobat, kartu stok, defekta, dokumen laporan harian, bulanan.
 - b. Mampu melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Partisipasi Monitoring Obat
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan monitoring efek samping, keracunan, dan hal lain yang berkaitan dengan masalah penggunaan obat
 - b. Mampu berpartisipasi secara aktif dalam program monitoring keamanan penggunaan obat
6. Fungsi/Tugas lain (Pengelolaan keuangan, SDM, dll)

- a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan bisnis dan manajerial apotik
 - b. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi lain sebagai pimpinan di apotek, seperti pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia
- B. PKPA Rumah Sakit
1. Pengendalian kualitas obat dan perbekalan kesehatan lainnya.
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan pemeriksaan kualitas barang yang dibeli sesuai dengan standar yang ditetapkan
 - b. Mampu melaksanakan fungsi pengendalian kualitas obat dan perbekalan kesehatan lainnya sesuai dengan cara laboratorium yang baik (*good laboratory practice*)
 2. Penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan lainnya
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan sistem penempatan barang sesuai kelompok dan sifatnya.
 - b. Mampu melakukan penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan lainnya secara baik sesuai dengan sifat bahan
 3. Distribusi obat dan perbekalan kesehatan lainnya.
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan penempatan obat di ruangan, dan penyerahan obat baik pada pasien maupun depot obat yang berlaku di RS tersebut.
 - b. Mampu melaksanakan fungsi distribusi obat dan perbekalan kesehatan lain di rumah sakit dengan suatu system distribusi yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi rumah sakit
 4. Farmasi Klinik (*Ward Pharmacy*)
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan visitasi ke ruangan penderita (apabila memungkinkan)

- 
- b. Mampu melaksanakan fungsi farmasi klinik yang akan mencakup fungsi-fungsi partisipasi dalam pengambilan keputusan pemberian obat pada penderita, pemilihan obat yang tepat, pemberian dan penyediaan obat, pemantauan efek obat, dan pendidikan penderita
 5. Pelayanan konsultasi, informasi dan Edukasi yang berkaitan dengan penggunaan obat untuk penderita dan keluarganya.
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan pemberian informasi sederhana kepada pasien mengenai obat bebas dan obat bebas terbatas.
 - b. Mampu melaksanakan fungsi Konsultasi, informasi dan Edukasi yang berkaitan dengan penggunaan obat untuk penderita dan keluarganya
 6. Pusat Informasi Obat
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan pencarian informasi obat dan pengobatan yang dibutuhkan bagi apoteker, dokter, perawat, dan penderita di rumah sakit tersebut.
 - b. Mampu memberikan pelayanan obat kepada berbagai pihak yang membutuhkan
 7. Peranan dalam penelitian
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan penelitian (apabila memungkinkan)
 - b. Mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam penelitian yang dilakukan di rumah sakit, a.l : uji klinis
 8. Peranan dalam Komite Farmasi dan Terapi
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan KFT.
 - b. Mampu berperan dalam Komite Farmasi dan Terapi
 9. Partisipasi dalam penanggulangan keracunan

- a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan penanggulangan keracunan (apabila ada unitnya).
 - b. Mampu berpartisipasi dalam penanggulangan keracunan
10. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan lainnya melalui pembelian dari luar atau membuat/ memproduksi sendiri.
- a. Mempelajari dan mengamati kegiatan pengadaan obat.
 - b. Mampu melaksanakan fungsi pengadaan obat dan perbekalan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sarana yang dimiliki dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
11. Peranan dalam pendidikan kesehatan
- a. Mempelajari dan mengamati kegiatan pendidikan kesehatan.
 - b. Mampu berpartisipasi dalam program pendidikan
- C. PKPA Industri
1. Pendaftaran Obat
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan pendaftaran obat
 - b. Mampu melaksanakan fungsi pendaftaran obat jadi secara efektif, terutama dalam hal pengisian formulir kelengkapan pendaftaran
 2. Pengadaan/penciptaan senyawa/ bahan aktif terapeutik atau eksipien baru yang lebih baik
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan produksi bahan baku (bila ada)
 - b. Mampu berpartisipasi dalam mengembangkan senyawa/ bahan aktif terapeutik atau eksipien baru yang lebih baik/aktif
 3. Menentukan formula dan teknik pembuatan sediaan obat
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan preformulasi,
 - b. Mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengembangan formula sediaan obat, pilot plant dan up scaling

4. Menentukan spesifikasi bahan/produk yang dibutuhkan dan metode analisis untuk memeriksanya
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan analisis dan pemeriksaan bahan / produk
 - b. Mampu berpartisipasi dalam pengembangan spesifikasi bahan (bahan awal maupun sediaan jadi), metode analisis, prosedur pengujian untuk bahan awal, obat jadi dan kemasan.
5. Pembuatan/produksi sediaan obat dan bahan baku dan pengendalian proses produksi
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan produksi obat jadi dan pengendalian mutu produk sesuai CPOB
 - b. Mampu melaksanakan produksi sediaan obat sesuai dengan CPOB dan ketentuan lain dalam rangka menghasilkan produk yang baik/bermutu tinggi
 - c. Mampu melakukan pengendalian secara teknis operasi/proses manufaktur atau pembuatan sediaan obat
6. Pengawasan mutu produk
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan pengawasan mutu (QC) sesuai CPOB
 - b. Mampu melaksanakan fungsi pengawasan mutu bahan awal dan sediaan obat sesuai dengan cara laboratorium yang baik (*good laboratory practice*) dan CPOB untuk menjamin mutu produk yang akan dipasarkan serta untuk CPOB untuk menjamin mutu produk yang akan dipasarkan serta untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja
7. Pengemasan Produk
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan pengemasan primer dan sekunder
 - b. Mampu melakukan pengemasan produk dengan bahan pengemas yang sesuai

8. Menetapkan kondisi penyimpanan produk dan waktu kadaluarsa produk
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan uji stabilitas
 - b. Mampu merancang dan melakukan uji stabilitas dan berbagai perhitungan untuk menentukan kondisi penyimpanan produk yang tepat serta waktu kadaluarsa produk
9. Partisipasi dalam uji klinik
 - a. Mempelajari kegiatan uji klinik (bila ada)
 - b. Mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam uji klinik obat baru
10. Inspeksi diri
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan inspeksi diri
 - b. Mampu melaksanakan pemeriksaan/pengujian yang sesuai untuk keperluan perbaikan mutu produk dan proses yang sudah ada
11. Validasi
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan validasi
 - b. Mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan validasi proses
12. Promosi dan penyampaian informasi obat kepada tenaga profesional kesehatan lain (dokter, farmasis dll)
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan promosi dan representasi (bila memungkinkan)
 - b. Mampu melaksanakan promosi dan penyampaian informasi kepada tenaga profesional kesehatan lain
13. Pengelolaan barang khususnya pengelolaan bahan awal obat dan obat jadi
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan pergudangan

- b. Mampu melaksanakan pengelolaan inventory yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan rutin industri yang menjamin pemeliharaan kualitas bahan selama penyimpanan sesuai dengan sifat bahan yang ada
14. Promosi/kontribusi dalam menghasilkan dan diseminasi pengetahuan baru
- a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan pendidikan berkelanjutan (bila memungkinkan)
 - b. Mampu berpartisipasi/berkontribusi dalam menghasilkan dan mendiseminasi pengetahuan baru.
- D. PKPA Pemerintahan
- 1. Penyusunan kebijakan dalam bidang obat dan kesehatan
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan obat dan kesehatan
 - b. Mampu melakukan koordinasi dan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dalam bidang obat dan kesehatan, seperti dalam hal pemilihan, pengadaan dan distribusi obat untuk kebutuhan nasional
 - 2. Pengelolaan obat secara nasional (Pemilihan Obat Esensial Nasional, persyaratan obat distribusi dll)
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obat secara nasional
 - b. Mampu mengelola obat secara nasional (Pemilihan Obat Esensial Nasional, persyaratan obat, distribusi dll. Termasuk pengumpulan data untuk kebutuhan nasional maupun internasional)
 - 3. Pengawasan dan pengaturan
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan

- dan pengaturan perbekalan kesehatan, termasuk seluruh kegiatan pengujian laboratorium
- b. Mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan pengaturan obat dan perbekalan kesehatan lainnya secara nasional seperti pengawasan pembuatan/produksi, import, distribusi dan penjualan.
4. Kebijakan pendidikan
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan nasional
 - b. Mampu berkontribusi dalam penetapan berbagai kebijakan nasional dalam hal pendidikan dalam bidang farmasi (kurikulum nasional, kerja PP praktek, pendidikan berkelanjutan dll)
 5. Kewenangan pendaftaran/ perijinan profesi
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan kepegawaian
 - b. Mampu melaksanakan fungsi untuk pendaftaran/ perijinan profesi (ijin kerja apoteker, ijin kerja praktek dll)
 6. Badan resmi untuk hubungan internasional
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan program internasional
 - b. Mampu melaksanakan fungsi sebagai badan resmi untuk hubungan internasional, seperti dengan WHO, dll
 7. Administrasi
 - a. Mempelajari, mengamati dan mencari pengalaman terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi
 - b. Mampu melaksanakan fungsi administrasi obat seperti prosedur untuk pelaksanaan tender

3.12 Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI)

Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) merupakan penerapan sistem uji kompetensi secara nasional pada tahap akhir pendidikan apoteker untuk mengukur pencapaian kompetensi calon lulusan dalam ranah pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotor), serta sikap dan perilaku (afektif). Tujuan penyelenggaraan UKAI adalah untuk meminimalkan variasi pencapaian mutu kompetensi lulusan agar memenuhi standar kompetensi kerja dan untuk memperoleh sertifikat kompetensi apoteker Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai alat ukur pencapaian kompetensi, penyelenggaraan UKAI sebagai uji kompetensi nasional merupakan bagian integral sekaligus komplementer terhadap sistem ujian di institusi. Metode dan sistem ujian dikembangkan secara sistematis untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar asesmen yaitu valid, objective, reliable, feasible, dan memberikan dampak pada pembelajaran (*impact on learning*). UKAI diharapkan mendorong tumbuhnya kesadaran mawas diri serta upaya pengembangan diri apoteker secara berkelanjutan (*life-long learning*).

Metode uji yang dikembangkan meliputi metode MCQ's (*Cognitive Based-Test*) yang dilaksanakan dalam bentuk *Computer Based-Test* (CBT) dan metode *Objective Structure Clinical Examination* (OSCE). Materi uji disusun mengacu pada Standar Kompetensi Apoteker Indonesia berdasarkan Cetak Biru (*Blueprint*) yang menggambarkan prioritas kompetensi yang diujikan. Blueprint uji kompetensi berfungsi sebagai panduan bagi:

- 1) Penulis soal (*item writer*) dalam menulis soal,
- 2) Penelaah soal (*item reviewer*) dalam menelaah item soal,
- 3) Peserta ujian dalam mempersiapkan diri; dan
- 4) Institusi pendidikan untuk mengukur "*outcome*".

3.12.1 Peserta Ujian

- a. Adalah mahasiswa aktif Program Profesi Apoteker yang telah lulus seluruh mata kuliah

- b. Mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Profesi Apoteker
- c. Melengkapi persyaratan Ujian Profesi Apoteker.

3.12.2 Penguji Ujian Profesi Apoteker

- a. Penguji Ujian Profesi Apoteker Indonesia (UKAI) adalah seseorang yang minimal mempunyai jenjang Pendidikan Strata 2 atau yang setara, memiliki jabatan akademik dan memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker atau rekomendasi dari STFI
- b. Penguji Ujian Profesi Apoteker Indonesia (UKAI) dari praktisi adalah anggota IAI yang ahli atau spesialis dalam bidangnya, memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker dan mendapat rekomendasi dari PD IAI Jawa Barat.

3.13 Syarat Kelulusan dan Predikat Lulusan

Peserta/mahasiswa program studi profesi apoteker dapat dinyatakan lulus jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- Lulus UKAI
- IPK ≥ 3.00
- Menempuh semua beban belajar

Predikat lulusan ditetapkan atas dasar kriteria sebagai berikut :

IPK 3.00 - 3.50	: Memuaskan
IPK 3.51 - 3.75	: Sangat Memuaskan
IPK 3.76 – 4.00	: Pujian

Khusus untuk lulusan dengan predikat pujian, selain kriteria IPK harus memenuhi kriteria lain, yaitu:

- a. Menyelesaikan studi tepat waktu (2 semester)
- b. Tidak pernah mengulang ujian
- c. Tidak mempunyai nilai dengan huruf mutu C atau yang lebih rendah

3.14 Sosialisai dan Aksesibilitas

3.14.1 Sosialisasi

Sosialisai sistem penilaian bagi mahasiswa dapat dilakukan melalui adanya pedoman akademik program studi Profesi Apoteker,

pada kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru, kegiatan awal perkuliahan, dan pada saat perwalian. Pedoman akademik ini pun dapat diakses melalui website STFI di www.stfi.ac.id.

3.14.2 Aksesibilitas

Adanya Sistem Informasi Akademik (SIA) bagi Dosen, Mahasiswa, Pimpinan Prodi, merupakan salah satu penunjang untuk aksesibilitas hasil evaluasi pembelajaran baik untuk mahasiswa maupun untuk Dosen. Link Sistem Informasi Akademik (SIA) untuk Dosen sebagai berikut <https://lecture.stfi.ac.id> sedangkan untuk mahasiswa tersedia pada <https://student.stfi.ac.id>. Setiap Dosen diberikan akun masing-masing sebagai akun masuk pada portal Dosen, begitu juga mahasiswa mempunyai akun masing-masing untuk masuk ke portal mahasiswa.

